



Munich Personal RePEc Archive

**KERJASAMA PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN
PEMERINTAH KOTA BEIJING
CHINA DALAM SKEMA SISTER
CITY**

Primawanti, Henike and Dermawan, Windy and Ardiyanti,
Widiya

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran, Prodi
Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran, Prodi Hubungan
Internasional, Universitas Padjajaran

24 July 2019

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97672/>

MPRA Paper No. 97672, posted 17 Dec 2019 16:16 UTC

KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEIJING CHINA DALAM SKEMA SISTER CITY

Henike Primawanti¹
Windy Dermawan²
Widiya Ardiyanti³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan hubungan luar negeri melalui kerjasama transgovernmental dalam skema sister city, khususnya antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Beijing Cina. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengangkat kasus kerjasama di bidang pendidikan diantara kedua organisasi pemerintah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara terhadap sejumlah informan yang relevan dan teknik studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama transgovernmental dalam kerangka sister city. Penelitian ini menemukan bahwa kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah menjadi peluang besar dalam upaya pembangunan daerah. Melalui skema sister city, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Beijing mendapatkan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan hubungan bilateral yang baik diantara kedua aktor tersebut, bahkan membawa manfaat bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina pasca era reformasi. Sister City menjadi instrumen bagi pemerintah DKI Jakarta untuk mencapai kepentingandaerahnya yang tentu sejalan dengan kepentingan nasional.

Kata Kunci: Transgovernmental, Pemerintah Daerah, Sister city, Pembangunan daerah.

Abstract

This study aims to analyze the opportunities and challenges of foreign relations through transgovernmental cooperation in the sister city scheme, especially between the DKI Jakarta provincial government and the Beijing City Government of China. To achieve this goal, the researcher raised the case of cooperation in the field of education among the two government organizations. The research method used in this study is a qualitative method by collecting data through interviewing a number of relevant informants and documentation study techniques. The approach used in this research is transgovernmental cooperation within the framework of sister city. This study found that foreign cooperation by local governments became a great opportunity in regional development efforts. Through the sister city scheme, the provincial government of DKI Jakarta and the city of Beijing get great benefits for regional development and good bilateral relations between the two actors, even bringing benefits to bilateral relations between Indonesia and the People's Republic of China after the reformation era. Sister City is an instrument for the DKI Jakarta government to achieve its regional interests which is certainly in line with national interests.

Keywords: Transgovernmental, local government, sister city, local development.

¹ Program Studi Hubungan Internasional Universitas Al-Ghifari, Bandung.
Email: henikeprimawanti22@gmail.com.

² Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung.

³ Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung.

PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri secara tradisional merupakan domain dari pemerintah pusat dari sebuah negara, tetapi seiring dengan berlangsungnya era globalisasi tidak mungkin jika hanya ada satu pihak saja yang memegang kewenangan dalam menjalankan politik luar negeri (Duchacek, 1985). Kompleksitas hubungan internasional menghendaki pergeseran ini, karena pemerintah pusat tidak lagi cukup memiliki kapasitas untuk mengatasinya. Meskipun demikian kaum Realis masih bersikukuh bahwa negara adalah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, sementara varian-varian Realisme lainnya meskipun melihat kemungkinan keterlibatan aktor nonnegara, namun hal itu masih dalam koridor kepentingan aktor negara.


Meningkatnya arus globalisasi yang disertai dengan meningkatnya interaksi dan kerjasama antarnegara, secara langsung telah meningkatkan pula aktivitas kegiatan kerjasama luar negeri pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Di era globalisasi yang kerap mengondisikan seluruh negara terus bergerak maju, dan menuntut pada peningkatan segmentasi yang cepat diberbagai bidang, telah mendorong suatu negara mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Namun, dalam praktiknya, kerjasama yang terjadi adalah salah satu bentuk nyata dari sebuah diplomasi antarnegara (Bappenas, 2006)

Pemerintah Indonesia seyogianya dapat mengarahkan perhatiannya yang lebih besar terhadap kerjasama yang dijalin melalui *sister city/province* di Indonesia, dengan memperkuat aspek yuridis formal dan menciptakan suasana kondusif melalui bimbingan agar kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah di Indonesia (Jakarta, 2012)

Konsep dan praktek *sister province* atau di tingkat kabupaten/kota disebut sebagai *sister city* di beberapa negara yang bercorak sistem pemerintahan federal telah lama dikenal dan dilaksanakan. Sistem federal memberi keleluasaan kepada *subnational governments* (di Indonesia dapat disetarakan dengan pemerintah daerah) untuk melaksanakan aktifitas hubungan internasional atau hubungan luar negeri (*foreign relations*). Sedangkan di Indonesia praktek serupa baru mengemuka setelah era otonomi daerah berlaku, yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada umumnya praktek kerjasama antara pemerintah daerah di Indonesia dengan mitranya di luar negeri ditujukan dalam kerangka otonomi daerah yang memicu daerah untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri. Tentu hal ini menjadi ironis jika disandingkan dengan kenyataan bahwa urusan luar negeri, bersama lima urusan lainnya masih merupakan domain dari pemerintah pusat. Apakah fenomena ini justru tidak berseberangan dengan kepentingan nasional Republik Indonesia yang secara kelembagaan *leading sector*-nya adalah Kementerian Luar Negeri. Pertanyaan ini menarik minat peneliti untuk meneliti tentang praktek kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan mitranya di luar negeri dalam kerangka diplomasi dan kepentingan nasional Republik Indonesia.

Indonesia memiliki hubungan kerjasama internasional yang cukup baik dengan Republik Rakyat Tiongkok, meskipun Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok memiliki sejarah konflik antara minoritas Cina dan Muslim mayoritas. Pada masa pemerintahan Suharto (1965-



1998), eksistensi kebudayaan Cina, mencakup sekolah-sekolah Cina, buku-buku dan bahkan perayaan Tahun Baru Cina dilarang. Bahkan etnis Tionghoa sangat dianjurkan untuk mengadopsi nama Indonesia. Namun, pada saat ini banyaknya anak muda Indonesia yang meninggalkan perselisihan etnis tersebut dan belajar Bahasa Mandarin untuk mengambil segala keuntungan dari *booming* ekonomi China (Tsai, 2010).

Hubungan kerjasama *Sister City* DKI Jakarta-Beijing telah terjalin sejak ditandatanganinya MoU tahun 1992. Sejak ditandatanganinya MoU antara kedua kota Jakarta-Beijing, sejumlah bidang yang disepakati dalam melakukan kerjasama meliputi bidang ekonomi, pendidikan, olahraga, manajemen pemerintahan, kepemudaan, budaya dan seni. Dalam pelaksanaannya dapat dilihat bahwa kerjasama antara kedua kota tersebut berjalan dengan aktif terbukti hingga pada saat ini sejumlah program yang berjalan setiap tahunnya dari beberapa bidang yang telah disepakati oleh Jakarta-Beijing.

Praktek kerjasama telah terlaksana antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah provinsi negara lain. Fenomena ini didukung oleh pelaksanaan otonomi daerah dimana kewenangan daerah semakin luas. Bahkan ada kecenderungan menguatnya otonomi daerah di satu pihak pada saat yang sama menurunkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hingga saat ini, urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah diantaranya adalah masalah luar negeri atau politik luar negeri dan ekonomi makro, sehingga fenomena ini menarik untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian ilmiah yang menggunakan

pendekatan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang relevan, diantaranya yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan akademisi yang hirau terhadap isu ini. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi pemerintah, artikel jurnal, buku, dan sebagainya. Triangulasi data dilakukan agar mendapatkan data yang valid sehingga dapat menunjang dalam proses penulisan laporan dan penarikan simpulan.

PEMBAHASAN

Pendekatan Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan tiga teori/konsep, diantaranya yaitu Liberalisme, kerjasama transgovernmental, dan *sister city*. Ketiga teori/konsep tersebut dijelaskan berikut ini. Liberalisme sebagai salah satu teori besar dalam hubungan internasional, dimana liberalisme mempunyai dua prinsip utama dalam pelaksanaannya yaitu individualisme dan kebebasan.

Pertama, liberalisme menempatkan individu di jantung masyarakat dan liberalisme ini menanamkan bahwa nilai tertinggi dari tatanan sosial adalah salah satu yang dibangun pada individu. Kedua, tujuan masyarakat adalah untuk memungkinkan individu dalam mencapai potensi penuh mereka, dimana cara terbaik dalam hal tersebut adalah dengan memberikan hak-hak kepada tiap individu dengan kebebasan (Chau, 2009)

.Asumsi dasar dari teori liberalisme yaitu suatu pandangan positif mengenai sifat dasar manusia yang cenderung baik dan bersifat kooperatif di dalam mencapai tujuan. Ketika teori liberalisme diaktualisasikan dalam konteks negara, maka sifat tersebut melekat karena dipengaruhi oleh manusia



sebagai salah satu unsur pembentuk negara (MacDonald, 2013)

Liberalisme menyatakan mengenai keterlibatan aktor selain negara dalam kerjasama dan interaksi dalam hubungan internasional, seperti aktor transnasional bagaimana suatu aktor transnasional menjadi suatu entitas penting dalam politik dunia, organisasi internasional, perusahaan multinasional (MNC) dan kelompok-kelompok lingkungan lainnya yang dapat menjadi peran penting dalam politik dunia (Viotti, 2012). Selain itu liberalisme menjelaskan bentuk ekonomi atau bidang lainnya saling memiliki ketergantungan antara aktor negara maupun non-negara namun tidak hanya dari hubungan ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik atau transnasional, literatur tentang saling ketergantungan mengalir ke diskusi tentang proses globalisasi.

Liberalisme juga menjelaskan agenda politik internasional yang cukup luas dan dimana liberalisme menolak gagasan bahwa agenda politik internasional hanya didominasi oleh isu-isu militer - keamanan. Karena pada dasarnya tidak ada perbedaan antara *high politics* dan *low politics* dan dapat dikatakan bahwa isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan juga penting dalam hubungan internasional dengan keterlibatan berbagai isu dalam hubungan internasional menjadikan banyak manfaat yang didapat oleh negara dengan kata lain bahwa kerjasama atau interaksi yang dilakukan oleh negara adalah suatu interaksi saling membutuhkan dengan tujuan untuk kepentingan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama (Viotti, 2012).


Teori hubungan internasional memiliki fokus yang cukup luas dimana berfokus pada negara sebagai unit utama dalam analisis. Negara adalah aktor kesatuan yang menghadapi dunia luar sebagai unit terpadu dan berbicara dengan

satu suara dalam interaksinya dengan negara lainnya. Dalam kerjasama internasional pada saat ini bukan lagi dilakukan hanya aktor negara saja melainkan adanya kontribusi dari aktor-aktor lain dalam negara, salah satunya adalah bentuk kerjasama *Transgovernmental*.

Kerjasama *transgovernmental* dapat dikatakan sebagai suatu kerjasama yang melibatkan aktor-aktor *sub-state* dalam suatu negara. Bentuk kerjasama *transgovernmental* ditandai oleh hubungan yang teratur antara unit pemerintah daerah/ kota/ provinsi yang bekerja melintasi perbatasan yang membagi negara dari satu sama lain. Begitupun pengaruh dari globalisasi dalam pendekatan *transgovernmental*, dimana dunia telah membentuk tatanan dunia baru yang begitu kompleks. Dimana suatu tren dalam politik dunia dengan meningkatnya suatu peran dari aktor non-negara (Milner, 2009).

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah lokal atau pemerintah daerah terlibat dalam hubungan Internasional (Keating, 1999), antara lain sebagai berikut: perubahan dalam sistem internasional yang mengubah level negara sebagai bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, perubahan dalam pembangunan ekonomi dan politik dalam kawasan. Merujuk kepada pendapat Keating, munculnya globalisasi dan rejim-rejim transnasional menyebabkan perbedaan antara masalah-masalah luar negeri dengan domestik menjadi sulit dikenali. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam distribusi tanggung jawab diantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan urusan-urusan luar negeri.

Keterlibatan pemerintah daerah sebagai bagian dari *transgovernmental relations*, untuk menunjukkan interaksi langsung antara lembaga/subunit



pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dari pemerintah/negara yang berbeda di mana badan-badan bertindak relatif otonom dari kontrol pemerintah pusat. Sementara pola *transnational relations* menunjukkan interaksi yang melintasi batas-batas negara dengan setidaknya melibatkan sebuah aktor non-negara.

Sister City dapat didefinisikan sebagai suatu kerjasama yang strategis dalam kurun waktu tertentu yang panjang antara masyarakat dan pemerintah lokal dari dua negara berbeda yang dapat menciptakan suatu pemahaman internasional dan perdamaian di tingkat lokal (O'Toole, 2001, 55 (3)). *Sister city* juga merupakan suatu konsep dimana penggandengan antara dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi namun memiliki beberapa kesamaan yang tujuannya menjalin hubungan kerjasama baik dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, pendidikan maupun dalam bidang lainnya.

Sister city juga dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah kabupaten/kota atau yang setingkat di luar negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama *sister city* berfungsi untuk mengatasi berbagai masalah dengan meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral dengan memanfaatkan percepatan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun informasi (International, 2014).

Hubungan dalam kerjasama *sister city* merupakan hubungan dalam program *sister city* yang kuat tidak hanya untuk sebagai mesin diplomasi dan pembangunan perdamaian, tetapi juga pembangunan ekonomi dan investasi. *Sister city* juga merupakan suatu hubungan mengenai masyarakat kemitraan termasuk pertukaran mahasiswa, pariwisata, pertukaran kota,


dan pengembangan bisnis tradisional dan perdagangan karena hubungan yang mendalam dan abadi dibangun karena kemitraan *sister city* (International, 2014).

Di Indonesia terdapat beberapa pemerintah provinsi yang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi dari negara lain yang dinamai sebagai *Sister province*. Pembentukan *sister province* atau *sister city* diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 tahun 2008, khususnya pada pasal 5. Dalam pasal ini disebutkan bahwa jika ada daerah yang hendak mengadakan kerjasama *sister city/province* dengan daerah lain baik internal maupun lintas negara, maka harus memperhatikan lima hal yaitu:

- a. Kesetaraan Status Administrasi
- b. Kesamaan Karakteristik
- c. Kesamaan Permasalahan
- d. Upaya Saling Melengkapi; dan
- e. Peningkatan Hubungan Kerjasama

Selain itu, dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008 diberikan penegasan bahwa sebelum menjalin sebuah kerjasama *sister city/province*, pemerintah daerah setempat harus memenuhi berbagai persyaratan:

- a. Hubungan Diplomatik. Daerah yang diajak kerjasama harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- b. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan antar perwakilan daerah tidak bersifat diplomatik tetapi hanya berupa pendelegasian.
- c. Merupakan Urusan Pemerintah Daerah. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program *sister city/province* menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah yang terlibat.
- d. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri.



e. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan. Kerjasama *sister city/province* tidak boleh dilaksanakan secara insidental.

Batasan Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

Hubungan atau kerjasama luar negeri dalam perspektif Kementerian Dalam Negeri⁴ adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerjasama yang dibangun harus didasarkan pada rencana kerjasama yang jelas sebelum kerjasama tersebut dilakukan. Rencana Kerjasama adalah usulan tertulis yang memuat rencana program/proyek/kegiatan yang akan dikerjasamakan oleh Pemda dengan Pihak Luar Negeri.

Pihak Luar Negeri yang dapat dijadikan mitra oleh Pemda untuk melakukan kerjasama dalam perspektif Kementerian Dalam Negeri adalah aktor-aktor yang meliputi Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/ Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak-pihak swasta di luar negeri.

Sebelum melakukan kerjasama, Pemda dan Pihak Luar Negeri harus membangun *Memorandum of Understanding* (MoU) terlebih dahulu yang mana MoU tersebut kemudian menjadi dasar atau landasan-landasan aktivitas yang dilaksanakan selama proses

kerjasama berlangsung. Dalam MoU harus ditentukan bentuk kerjasama yang akan diselenggarakannya apa dan diberi nama tertentu.

MoU ditandatangani oleh Pemda dan Pihak Luar Negeri pelaksana hubungan atau kerjasama luar negeri. Isi dari MoU atau perjanjian tersebut meliputi kedudukan Pemda dan Pihak Luar Negeri dalam proses kerjasama, obyek kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama. MoU yang dipergunakan oleh Pemda dan Pihak Luar Negeri tersebut tergolong ke dalam Perjanjian Internasional yang diakui keabsahannya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri sangat mendorong bahkan mendukung setiap kerjasama Pemda dengan Pihak Luar Negeri. Namun, Kerjasama tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung pengarusutamaan gender; dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Diberlakukannya aturan-aturan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan hubungan luar negeri, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat pun membutuhkan peran dari pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemda dalam melakukan hubungan atau kerjasama luar negeri, yakni:

1. Kerjasama yang dilakukan merupakan kegiatan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam arti, bukan bidang

⁴Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.



yang utama bahkan krusial sebagai satu-satunya pendapatan Pemda tersebut. Misalnya, investasi asing dalam bidang pertambangan seperti pengelolaan blok panas bumi, harus dipertimbangkan proporsi investor asing dalam pengelolaannya. Meskipun investor asing memiliki modal serta teknologi yang mendukung mereka untuk mengelola atau memiliki saham, tetapi diusahakan proporsi mereka tidak terlalu besar. Hanya saja, banyak investasi sector krusial seperti pertambangan, justru pengelolaan atau sahamnya dimiliki oleh investor asing dengan proporsi yang besar.

2. Dilakukan dengan pihak luar negeri (baik pemerintah negara maupun non negara) yang sudah mempunyai hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia. Hal tersebut untuk meminimaisir permasalahan atau sengketa dalam perjanjian karena masih dalam cakupan hubungan bilateral antar negara. Hubungan atau kerjasama luar negeri dibangun berdasarkan kesepakatan antara Pemda dengan Pihak Luar Negeri.
3. Hubungan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri bukan urusan lima bidang khusus. Bidang yang diperkenankan yaitu penanaman modal investasi asing, kerjasama pendidikan (seperti pertukaran pelajar, dosen, seminar bersama, dan lainnya), kerjasama budaya (pameran seni, pagelaran budaya, dan lainnya), kerjasama pembangunan infrastruktur publik, kerjasama pengembangan sumber daya manusia (seperti pelatihan-pelatihan, kerjasama pemberian beasiswa, dan lainnya).
4. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pemda tidak diperkenankan membuka kantor perwakilan sendiri di luar negeri yang ditujukan untuk kepentingan

administratif sekali pun. Karena Pemda merupakan aktor bagian dari pemerintah Indonesia dan akan dipandang sebagai aktor manunggal ketika melakukan aktivitas di luar negeri. Sehingga kebijakan atau aktivitas Pemda akan dianggap sebagai aktivitas seluruh bangsa Indonesia. Ketika Pemda membuka kantor di luar resmi, misalnya seperti membuka kantor cabang dalam urusan bisnis tertentu atau pusat budaya tertentu, maka hal itu dapat dipandang sebagai kantor perwakilan resmi Indonesia.

5. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri. Kedaulatan NKRI merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh Pemda dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Dalam arti, Pemda sekali-kali tidak membuka peluang bekerja sama dengan pihak yang akan merongrong wilayah NKRI serta harus menyadari aktivitas-aktivitas laten yang memungkinkan ke arah ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Misalnya, kegiatan-kegiatan LSM internasional atau pergerakan buruh internasional, atau kegiatan jual beli senjata, atau kegiatan media yang mempunyai indikasi atau mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri Indonesia dengan aktivitas di daerah.
6. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan. Diutamakan sektor-sektor yang akan dikembangkan oleh Pemda dalam kerjasama luar negeri merupakan sektor-sektor yang menjadi konsern pemerintah pusat dan sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan pemerintah pusat. Misalnya, pengembangan pariwisata, investasi yang mampu membuka lapangan kerja yang besar untuk warga setempat, dan tidak

dalam aspek politik, keamanan dan pertahanan.

7. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan. Kemendagri sangat mendukung kerjasama dengan pihak luar negeri dalam bidang yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia penduduk Indonesia. Yakni diupayakan kerjasama yang mampu melakukan transfer atau alih teknologi. Sehingga penduduk Indonesia mampu menjadi cerdas dan terampil dengan adanya kerjasama luar negeri dan tidak hanya dieksploitasi saja tenaganya dalam bentuk kerja dengan waktu kerja yang panjang.

Bentuk-bentuk kerjasama Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan oleh Pemda adalah kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penyertaan modal; dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk Kerjasama *sister city* atau *kota kembar* yang diadakan Pemda Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota “kembar”, selain persyaratan yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh Pemda, yakni kesetaraan status administrasi; kesamaan karakteristik; kesamaan permasalahan; upaya saling melengkapi; dan peningkatan hubungan antar masyarakat.

Sementara untuk kerjasama yang bersifat teknis, seperti bantuan kemanusiaan, selain persyaratan umum seperti yang telah dikemukakan di atas, maka Pemda harus pula memperhatikan persyaratan-persyaratan lain, seperti peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan keuangan daerah, prioritas

produksi dalam negeri dan kemandirian daerah.

Kerjasama Bilateral Indonesia-Cina

Hubungan diplomatik sejak tanggal 13 April 1950, hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sempat renggang ketika dilakukan pembekuan hubungan diplomatic Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok tahun 1965, setelah terjadinya Peristiwa G30S/PKI yang diduga melibatkan Partai Komunis Tiongkok. Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mulai mereda pada tahun 1980.

Setelah itu pada tanggal 8 Agustus, Menteri Luar Negeri Tiongkok dan Indonesia atas nama pemerintah masing-masing, menandatangani *Memorandum of Understanding* pada Kembalinya hubungan kerjasama diplomatik. Kedua belah pihak menyatakan dimulainya kembali hubungan formal dari hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia (Embassy, 2004).

Hubungan bilateral berkembang terus sejak dimulainya kembali hubungan diplomatik kedua negara. Dimulainya kembali hubungan diplomatik kedua negara memberikan dukungan untuk menghilangkan pembatasan yang sebelumnya menghambat hubungan antara kedua negara.

Dua Kementerian Luar Negeri mendirikan mekanisme konsultasi dan telah diadakan 5 putaran konsultasi dari tahun 1999. Beberapa tahun terakhir terdapat pendalaman konstan kerjasama ekonomi dan perdagangan dan peningkatan volume perdagangan pertahun. Selain itu kerjasama dibidang lainpun sedang berlangsung. Indonesia dan Tiongkok telah mempertahankan koordinasi yang baik dan kerjasama dalam urusan internasional dan regional (Sriyanto, 2015)



Kemudian, selain dalam bidang politik dan ekonomi, Indonesia dan Tiongkok juga menjalin kerjasama dalam bidang budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kesehatan, urusan militer, agama, pariwisata, komunikasi, pertanian dan kehutanan antara Tiongkok dan Indonesia telah dikembangkan lebih lanjut setelah pembukaan kembali hubungan diplomatik mereka. Kedua belah pihak menandatangani serangkaian dokumen untuk memperkuat pertukaran dan kerja sama di bidang tersebut (NN, 2016).

Pada tahun 2013, hubungan bilateral antara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia terus mempertahankan momentum suara pengembangan dengan hasil positif yang dicapai dalam kerja sama praktis di berbagai bidang. Indonesia dan Tiongkok memiliki pertukaran tingkat tinggi yang cukup sering. Pada bulan Oktober, Presiden Xi Jinping mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Kedua negara mengeluarkan Arah Masa Depan Tiongkok-Indonesia Comprehensive Partnership Strategis. Presiden Xi Jinping dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama mengumumkan keputusan mereka untuk meningkatkan hubungan bilateral kemitraan strategis yang komprehensif dan menyepakati penandatanganan dokumen kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, perikanan, ruang dan pariwisata bidang serta memperluas dalam bidang pertahanan, kerjasama maritim (Embassy, 2004)

Pada tahun 2016 pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok membicarakan mengenai peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut dengan menekankan pentingnya mengembangkan ekonomi kelautan dengan mengembangkan visi hubungan tidak hanya terjalin antara kedua negara tetapi

juga melengkapi satu sama lain yang tercermin melalui kegiatan bisnis ditingkatkan dan *people to people contact* antara kedua negara.


Dengan latar belakang tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou akan mengadakan simposium, bertema, "Refleksi 2016 dan Proyeksi 2017: Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok (Fujian, Guangdong, Guangxi dan Hainan) di Cina Hotel, Guangzhou, Guangdong pada tanggal 20 Januari 2017. Simposium tersebut berisikan mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Simposium tersebut dihadiri beberapa pihak perwakilan dari kementerian luar negeri Indonesia dan Tiongkok.

Simposium ini dirancang untuk memetakan, mengidentifikasi dan mengevaluasi prestasi dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok (Fujian, Guangdong, Guangxi dan Hainan) pada tahun 2016, khususnya di sektor sosial, budaya, dan ekonomi. Forum ini juga dirancang untuk menghasilkan rekomendasi praktis dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok di masa depan.

Sister City sebagai Kerangka Kerjasama DKI Jakarta-Kota Beijing Cina

Kerjasama *sister city* Jakarta-Beijing telah terjalin sejak tanggal 4 Agustus 1992 melalui penandatanganan *momerandum of understanding* di Jakarta. Dalam penandatanganannya, bidang-bidang kerjasama yang disepakati antara Jakarta dan Beijing sebagaimana tercantum dalam *momerandum of understanding* adalah administrasi kota, olahraga, kebudayaan, manajemen pariwisata, kesehatan umum serta industri skala kecil dan menengah.

Sebagai implementasi dari penandatanganan *momerandum of understanding* tersebut kedua kota telah



banyak melakukan program pertukaran diantaranya pengiriman pohon persahabatan dari Beijing ke Jakarta yang ditanam di kawasan Monas, bantuan obat-obatan kepada korban banjir di Jakarta, partisipasi Beijing dalam *JakartaSister City Basketball Tournament*, pengiriman atlet dari Jakarta ke Beijing cabang olahraga senam, tenis meja, bola basket, tukar menukar pengalaman bidang manajemen kepegawaian, pengelolaan lingkungan dan pertukaran kunjungan DPRD kedua kota.

Kerjasama *Sister City* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Beijing yang berlangsung sejak ditandatanganinya MoU telah memberikan manfaat yang konkrit bagi masyarakat dan aparatur pemerintah kedua kota. Bahkan, kerjasamasister city antara DKI Jakarta – Beijing turut menyumbang kontribusi yang positif dalam rangka mengisi hubungan bilateral Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.


Sesuai dengan masa berlakunya *momerandum of understanding* kerjasama *sister city* DKI Jakarta – Beijing perjanjian akan diperbaharui setiap tiga tahun dan akan diperpanjang dengan bagaimana kesepakatan antara kedua negara dalam melakukan kerjasama. Sejak tahun 1995, telah dilakukan perpanjangan kerjasama melalui nota diplomatik dan kesepakatan kedua pemimpin kota.

Hubungan kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Beijing dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan sebagai suatu bentuk nyata dari kerjasama *transgovernmental*. Hubungan kerjasama *sister city* antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Beijing adalah sautu pola dari hubungan yang teratur antara unit pemerintah daerah/kota/provinsi yang bekerja melintasi perbatasan yang membagi negara dari satu sama lain. DKI Jakarta

sebagai Pemerintah Provinsi Ibukota Negara mengimplementasikan segala upaya pemanfaatan potensi dan sumber kekayaan negara sebagai penunjang keberlanjutan perkembangan,.

Adanya suatu koordinasi yang terfokus pada pelaksanaan negara dan komponen masyarakat menjadikan DKI Jakarta sebagai peran serta fungsi Pemerintah Provinsi Ibukota Negara. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pemerataan disegala bidang yaitu mampu mendayagunakan sumber alam dan partisipasi dalam pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri guna untuk memanfaatkan suatu program bantuan yang mana termasuk program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Hubungan kerjasama *sister city* yang terjalin antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Beijing berjalan begitu aktif. Berbagai program yang dilakukan oleh kedua kota tersebut terlaksana. Selain itu manfaat yang didapat dalam kerjasama kedua kota tersebut juga dapat dilihat dengan jelas. Dalam buku Viotti & Kauppi yang berjudul *International Relations Theory* juga dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam hubungan internasional dengan keterlibatan berbagai isu dan berbagai aktor menjadikan banyak manfaat yang didapat oleh negara. kerjasama atau interaksi yang dilakukan oleh negara adalah suatu interaksi saling membutuhkan dengan tujuan untuk kepentingan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Keanekaragaman sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta membuat ketertarikan sendiri untuk Pemerintah Kota Beijing dalam memilih Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra hubungan kerjasama *sister city*.



Sister City DKI Jakarta-Beijing di Bidang Pendidikan

Salah satu program kerjasama *Sister City* Jakarta – Beijing dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang mana kegiatan tersebut diwujudkan dalam sebuah kegiatan yaitu “*Beijing’s Training Workshop for International Chinese-Language Teachers*”. Program tersebut merupakan acara tahunan yang diselenggarakan sebagai bentuk kerjasama kemitraan yang bersifat kontinuitas. Acara pelatihan tersebut yang diikuti oleh *International Relations Officer* dimana kegiatan tersebut juga ditujukan untuk pelatihan bagi Guru Bahasa Mandarin dengan tenaga ahli dari *Sister City* Beijing. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta turut serta mendukung acara tersebut dimana Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ikut mengirimkan perwakilan dalam acara tersebut mengingat permasalahan yang ada pada saat ini dalam kurangnya guru Bahasa Mandarin dan kurangnya kualitas Guru Bahasa Mandarin.

Manfaat yang didapat oleh DKI Jakarta, jika dilihat dari sisi Pemerintah Kota Beijing yaitu program pelatihan untuk guru bahasa mandarin Pemerintah Kota Beijing memperluas *soft power* yang di miliki Beijing dengan menyebar luas kan mengenai budaya yang ada di Tiongkok ke mitra kerjasama *sister city*.


Kerjasama bidang pendidikan, memang belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan. Sebagai gambaran, DKI Jakarta lebih banyak belajar bahasa dan budaya Tiongkok, dibandingkan Beijing ke DKI Jakarta untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia. Namun, dengan diadakannya program pelatihan untuk guru bahasa Mandarin merupakan suatu peluang dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar karena dalam pelatihan tersebut tidak hanya mempelajari bahasanya saja namun mempelajari budayanya juga. Adapula pelatihan-

pelatihan sistem pengajaran bahasa Mandarin, yang mana pelatihan tersebut dapat menambah wawasan untuk tenaga pengajar yang nantinya dapat di ajarkan kepada siswa dan siswi dengan metode-metode pengajaran yang berbeda dan beragam.

Selain itu program pelatihan yang ditujukan untuk guru Bahasa Mandarin dalam bidang akademik dibekali ilmu mengenai tata bahasa serta teknik pengajaran cara bahasa Mandarin pada sekolah dasar dan sekolah menengah di Beijing beserta simulasinya. Cara pengajaran Hanyu Pinyin dan pelafalannya. Sejarah kerjasama dengan beberapa Universitas di Tiongkok yang hingga saat ini masih terjalin. Cara mengukur – mensurvey – menganalisa soal ujian percakapan dan parameter pemberian nilai, kecepatan cara berpikir. Pemantauan cara pengajaran guru di Beijing. Pola bahasa Mandarin di dalam kelas, teknik bermain alat musik tradisional Cina, pembelajaran Microsoft Office dengan menggunakan bentuk huruf Hanzi, konsep dan pola pengajaran bahasa Mandarin serta pengajaran kebudayaan Tiongkok di dalam kelas (Ardhita, 2011).

SIMPULAN


Hubungan kerjasama *sister city* yang terjalin antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Beijing menjadikan ajang bagi kedua kota tersebut untuk saling bertukar pengalaman dalam berbagai bidang. *Pertama*, Bidang pendidikan menjadi salah satu bidang yang disepakati. *Kedua*, Pemerintah Kota Beijing juga mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman melalui program-program yang dilakukan oleh DKI Jakarta dan Beijing. *Ketiga* kerjasama yang dilakukan oleh kedua kota tersebut memberikan kesempatan untuk mempromosikan budaya masing-masing kota.



Peneliti juga menyadari bahwa sumber dari peneliti terkait dengan objek penelitian masihlah sangat kurang, maka dari itu peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambah sumber terkait pembahasan yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhita, R. H. (2011). *Laporan Perjalanan Dinas*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Bank, W. (2017). Dipetik 2019, dari The World Bank: <http://worldbank.org/en/country/china/overview>
- Bappenas. (2006). *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luarnegeri oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Chau, R. (2009). Dipetik Maret 2019, dari Political Philosophy: <http://www.mannkal.org/download/scholars/liberalism.pdf>
- Duchachek, I. D. (1985). *Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations*. Oxford: Clarendon Press.
- Embassy, C. (2004). Dipetik Maret 2019, dari Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Indonesia: <http://id.china-embassy.org/indo/zgyyn/sbgxgk/>
- International, S. C. (2014). Dipetik Maret 2019, dari Measure That Matter: <http://sistercities.org/sites/default/files/Measures%20that%20Matter.pdf>
- Jakarta, P. P. (2012). *Dokumentasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri/Sister City Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2011*. Jakarta: Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- Keating, M. (1999). 1999. Dalam F. A. Keating, *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Government*. London: Frank Cass Publishers.
- MacDonald, D. (2013). Dipetik Maret 2019, dari American Conservative: <http://www.theamericanconservative.com/repository/isaiah-berlins-two-concepts-of-liberty/>
- Milner, A. d. (2009). *Power, Interdependence, and Nonstate Actors in World Politics*. United Kingdom: Princeton University Press.
- O'Toole, K. (2001, 55 (3)). Kokusaika and Internationalisation: Australian and Japanese Sister City Type Relationships. *Australian Journal of International Affairs*, 403-419.
- Sriyanto, N. (2015). *65 Years of Bilateral Relations Between Indonesia and China: Strengthening and Building Constructive Relations through People-to-people Relations*. Dipetik Maret 2019, dari Pusat Penelitian Politik: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1035-65-years-of-bilateral-relations-between-indonesia-and-china-strengthening-and-building-constructive-relations-through-people-to-people-relations-volume-2>
- Tsai, M. (2010, Mei 20). Dipetik Februari 2019, dari Foreign Policy: <http://foreignpolicy.com/2010/05/20/indonesia-learns-chinese>



Viotti, P. R. (2012). *International Relation Theory 5th ed.* Longman: Pearson Education inc.



Henike Primawati, Windy Dermawan dan Widiya Ardiyanti: Kerjasama Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Beijing China dalam Skema Sister City